



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-U/565 /KP.01.3/2/2019

T E N T A N G

**TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN TINGGI (PMPT) PONTIANAK**

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

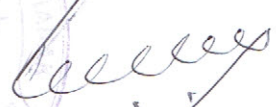
- Menimbang : a. Untuk meningkatkan dan mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Pontianak perlu diupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik utamanya pelayanan kepada para pencari keadilan secara berkelanjutan;
- b. Bahwa untuk kelancaran tugas tersebut perlu dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Pontianak.
- c. Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor :W17-U/285/SK/KP.01.3/1/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Penunjukkan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi (PMPT) Pontianak.
- d. Bahwa oleh karena nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut banyak yang telah mendapatkan promosi dan mutasi ke daerah lain, maka perlu dilakukan pembaharuan dalam Tim Akreditasi Penjaminan Mutu tersebut.
- e. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 52/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 11/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Roadmap RB 2015-2019.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Penilaian dan Penjamin Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI (PMPT) PONTIANAK.**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor :W17-U/285/SK/KP.01.3/1/2018 tanggal 25 Januari 2015 beserta lampirannya tentang Penunjukkan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi (PMPT) Pontianak dan menyatakan tidak berlaku lagi;

- Kedua : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Pontianak;
- Ketiga : Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Pontianak bertugas :
 - Menyusun rumusan standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan Pengadilan Tinggi Pontianak secara lengkap dan menyeluruh ;
 - Menyusun pedoman Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Pontianak;
 - Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang Akreditasi Penjamin Mutu pada Pengadilan Tinggi Pontianak dan Pengadilan Negeri se Kalimantan Barat ;
 - Menyusun laporan seluruh kegiatan Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Pontianak serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PONTIANAK
Pada tanggal : 22 FEBRUARI 2019
KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK


/ H. AMIRYAT, S.H., M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002

TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI (PMPT) PONTIANAK

KETUA TIM PENJAMINAN MUTU

H. AMIRYAT, S.H., M.H.

QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE

Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.

KOORDINATOR TEKNIK

H. M.A. MUJAHID, S.H., M.H.

KOORDINATOR OPERASIONAL

Drs. TAUJUDIN NUR, S.H.

SEKRETARIS PMPT

1. SAWARDI, S.H., M.H.
2. SANRIYO P. MANALU, S.E.
3. ANDRY MAHBUB, A.Md.

KOORDINATOR DOCUMENT CONTROL (DC)

1. SUBARI, S.H.
2. NURPIAH, S.Sos

KOORDINATOR SURVEY PELANGGAN

H. YULMAN, S.H., M.H.

Anggota :

1. NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H.
2. FRANK PESSY, S.H., M.H.
3. APRIANTI, S.H.
4. Dr. JULADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.
5. TULLUS SUWARSO, S.H.
6. SABAL ANWAR, S.H.
7. IRWAN JUNAIDI, S.H.
8. KASDIN NAPTUPULU
9. MARDANIS, S.H.
10. DJAMIATUL ICHWAN, S.H., M.H.
11. MULYANA, S.H.

Anggota :

1. SAMZA JANUARDI, S.T.
2. ZULNIDA, S.T.
3. RAHANIA, S.Kom.
4. ST. NINA MAULA, S.T.

Anggota :

1. DWI WAHYU PRASETYO, S.Kom.
2. TEOFILUS HERI SASWARI, S.E.
3. YASMIN NAFIZAH, S.E.
4. MAYSAROH, S.H.
5. ZULKARNAEN, S.Kom.
6. EKA FITRIYANI, S.E.
7. FADIYAH, S.E.
8. SANRIYO P. MANALU, S.E.
9. ANDRY MAHBUB, A.Md.

Anggota :

1. HENDRA H. SITUMORANG, S.H.
2. H. SUDARWIN, S.H., M.H.
3. ANDI SURYA NUSA, S.H., M.Si.
4. YASMIN NAFIZAH, S.E.
5. DWI WAHYU PRASETYO, S.Kom.

INTERNAL AUDITOR

1. H. SUNARYO WIRYO, S.H.
2. BINTORO WIDODO, S.H.
3. H. YULMAN, S.H., M.H.
4. H. SUDARWIN, S.H., M.H.
5. JHON HALASAN BUTAR BUTAR, S.H., M.Si., M.H.

ASISTEN / ASSESOR

1. FX. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum.
2. RONIUS, S.H.
3. HENDRA HASUDUNGAN SITUMORANG, S.H.
4. HARTOMO, S.H.
5. ERRY MUSTANTO, S.H., M.H.
6. TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H., M.H.
7. DONNA H. SIMAMORA, S.H.
8. ABSORO, S.H.
9. TINUK KUSHARTATI, S.H.
10. SYAMSUL QAMAR, S.H.
11. BARITA SARAGIH, S.H., LL.M.
12. ANDI SURYA NUSA, S.H., M.Si.

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK,

H. AMIRYAT, S.H., M.H.

NIP. 19560222 198303 1 002